

Revisiting Marriage Catechesis: A Theological-Practical Analysis of Its Role in Forming Christian Families

Meninjau Ulang Katekisasi Perkawinan: Analisis Teologis-Praktis atas Perannya dalam Pembentukan Keluarga Kristen

Yakob Rombe Patiung,¹ Amran Simangunsong²
Universitas Kristen Indonesia Toraja, Toraja Utara, Indonesia¹
Protestant University of Rwanda, Butare, Rwanda
Email: yakobpatiung08@gmail.com

Received: 19 November 2024 / Accepted: 5 April 2025 / Published: 30 May 2025

How to cite this article:

Patiung, Yakob Rombe, and Simangunsong, Amran. "Meninjau Ulang Katekisasi Perkawinan: Analisis Teologis-Praktis atas Perannya dalam Pembentukan Keluarga Kristen." *KINAA: Jurnal Teologi*, 10, no. 1 (2025): 18-36. <https://doi.org/10.47178/fkn12k84>.

Abstract

This study aims to examine the theological meaning of marriage and to analyze the importance of marriage catechesis in forming Christian families. This study is motivated by the tendency to reduce catechesis to merely an administrative requirement prior to marriage. The research employs a literature review method by systematically analyzing both classical and contemporary theological sources. The findings reveal that marriage catechesis plays a strategic role in establishing theological foundations, strengthening relational resilience within families, and transforming the practical life of Christian households. However, the predominantly formalistic approach to catechesis remains a significant limitation in achieving these goals. Therefore, a more contextual, participatory, and reflective approach to catechesis is required. This study contributes to the development of practical theology, particularly in constructing a more relevant model of marriage catechesis within the contemporary context of Christian family life.

Keywords: *marriage catechesis; practical theology; Christian family; faith formation; family relationships.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna teologis perkawinan serta menganalisis pentingnya katekisasi perkawinan dalam pembentukan keluarga Kristen. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya kecenderungan reduksi makna katekisasi yang sering dipahami hanya sebagai persyaratan administratif sebelum pernikahan. Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan menganalisis berbagai sumber teologis klasik dan kontemporer secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa katekisasi perkawinan memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi teologis, memperkuat ketahanan relasi keluarga, serta mentransformasikan praktik kehidupan keluarga Kristen. Namun demikian, praktik katekisasi yang masih bersifat formalistik menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan katekisasi yang lebih kontekstual, partisipatif, dan reflektif. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian teologi praktis, khususnya dalam pengembangan model katekisasi perkawinan yang relevan dengan konteks kehidupan keluarga Kristen masa kini.

Kata Kunci: katekisasi perkawinan; teologi praktis; keluarga Kristen; pembinaan iman; relasi keluarga.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan spiritual. Dalam perspektif Kristen, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai kontrak sosial, tetapi sebagai perjanjian kudus yang ditetapkan oleh Allah sejak awal penciptaan. Hal ini ditegaskan dalam Kejadian 2:18–24 yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk hidup dalam relasi yang saling melengkapi. Oleh karena itu, perkawinan menjadi bagian integral dari rencana Allah bagi kehidupan manusia.¹

Dalam tradisi teologi Kristen, para reformator seperti Martin Luther dan Yohanes Calvin menegaskan bahwa perkawinan merupakan institusi yang kudus sekaligus memiliki dimensi sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan relasi spiritual, tetapi juga memiliki implikasi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, teolog kontemporer juga menekankan bahwa perkawinan merupakan bagian dari tatanan ciptaan yang harus dijaga dalam kerangka etika Kristen. Dengan demikian, perkawinan memiliki makna teologis yang sekaligus bersifat praktis dalam kehidupan umat percaya.²

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa katekisasi memiliki peran penting dalam membentuk kualitas kehidupan keluarga Kristen. Penelitian oleh Tibo dkk. menegaskan bahwa katekese berbasis praksis mampu memperkuat relasi dalam keluarga pasca-perkawinan.³ Sementara itu, Dyikuk menunjukkan bahwa katekisasi dalam konteks modern, termasuk penggunaan teknologi, dapat meningkatkan efektivitas pembinaan iman keluarga.⁴ Selain itu, kajian Van Eck menyoroti bahwa pemahaman tentang perkawinan sering kali dipengaruhi oleh konstruksi budaya, bukan semata-mata dasar teologis.⁵

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek konseptual dan belum secara mendalam mengkaji implementasi katekisasi dalam konteks jemaat lokal. Selain itu, kajian yang ada cenderung menekankan pendekatan teoritis tanpa mengintegrasikan data empiris dari kehidupan jemaat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep teologis dan praktik nyata dalam kehidupan gereja. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mampu menghubungkan antara dimensi teologis dan realitas praksis katekisasi perkawinan.

¹ J. L. Ch. Abineno, *Sekitar Etika dan Sosial-Sosial Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 45–47.

² Martin Luther dan Yohanes Calvin, *Rumah Tangga Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), 23–25.

³ Paulinus Tibo, Elisa Haertanti Nadeak, dan Ayu Suryani Sitanggang, “Shared Christian Praxis Catechesis as a Catalyst for Strengthening Relationships in the Post-Marriage Period of 0–10 Years,” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 2 (2025): 132–134.

⁴ Justine John Dyikuk, “ICT, Catechesis and Marriage and the Family in the Church in Nigeria: A Qualitative Study,” *Journal of Emerging Technologies* 2, no. 1 (2022): 33–35.

⁵ Ernest Van Eck, “A Theology of Marriage: A Biblical or a Cultural Construct?,” *HTS Theologese Studies/Theological Studies* 76, no. 4 (2020): 5–6.

Meskipun katekisasi perkawinan telah lama menjadi bagian dari pelayanan gereja, pemahamannya dalam praktik masih sering mengalami reduksi. Dalam banyak kasus, katekisasi dipandang hanya sebagai persyaratan administratif sebelum pemberkatan nikah. Akibatnya, nilai-nilai teologis yang seharusnya membentuk kehidupan keluarga tidak diinternalisasi secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan teologis katekisasi dan praktiknya dalam kehidupan gereja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna teologis perkawinan serta menganalisis pentingnya katekisasi perkawinan dalam pembentukan keluarga Kristen. Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* untuk mengintegrasikan berbagai pemikiran teologis yang relevan, baik klasik maupun kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan kajian teologis dengan dimensi praksis katekisasi dalam kehidupan gereja secara konseptual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman teologis sekaligus pengembangan praktik pembinaan keluarga Kristen yang lebih kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* untuk mengkaji secara mendalam konsep katekisasi perkawinan dalam perspektif teologis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai pemikiran teologis secara sistematis dan kritis. Selain itu, metode ini relevan untuk mengintegrasikan pandangan teologi klasik dan kontemporer dalam satu kerangka analisis. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengembangan sintesis konseptual yang komprehensif.⁶

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan teologi perkawinan dan katekisasi. Literatur tersebut meliputi buku teologi, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen gerejawi yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan kredibilitas akademik, relevansi topik, dan kontribusinya terhadap kajian teologi praktis. Oleh karena itu, sumber yang digunakan mencerminkan perkembangan pemikiran teologis yang otoritatif.⁷

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Setiap literatur dikaji secara kritis untuk menemukan konsep, argumen, dan temuan yang berkaitan

⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 3–5.

⁷ Christopher J. H. Wright, *Hidup sebagai Umat Allah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 18–20.

dengan katekisasi perkawinan. Proses ini dilakukan dengan pendekatan selektif dan komparatif agar data yang digunakan tetap terarah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dasar teoritis yang kuat dan terstruktur.⁸

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengkategorikan dan menginterpretasikan data berdasarkan tema-tema teologis tertentu. Tahapan analisis meliputi identifikasi konsep utama, perbandingan antar sumber, serta sintesis teologis yang integratif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan argumen yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis. Dengan demikian, hasil penelitian memiliki kedalaman konseptual yang memadai.⁹

Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari perspektif teologis yang berbeda. Selain itu, dilakukan evaluasi kritis terhadap setiap sumber untuk menghindari bias interpretasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keandalan hasil analisis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang kredibel dalam kajian teologi praktis.¹⁰

HASIL

Dalam proses pelaksanaan dan mempertemukan laki-laki dan perempuan ada dua ungkapan yang biasa digunakan, yakni pernikahan dan perkawinan. Kedua kata dan ungkapan tersebut mengandung makna dan pengertian yang sama. Oleh sebab itu, penulis akan menguraikan beberapa pendapat mengenai perkawinan. Pernikahan adalah bentukan kata kerja dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata “*nakaha*” yang berarti berkumpul, berhimpun, berhubungan seksual, bersetubuh, menyetubuhi. Kata benda dari kata dasar nikah berasal dari bahasa Arab berarti perkumpulan, perhimpunan, hubungan seksual, perisetubuhan.

Kata perkawinan dari kata dasar “kawin”, kata itu berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “*vini*” artinya mengantar pergi, membawa pergi, membawa jauh-jauh, mengusir pergi, menyuruh pergi, mengusir penyakit, melatih kuda, menjinakkan kuda, mengiring kuda, mengajar, memberi intruksi, mengarahkan, membimbing, menghukum, menyiksa, melaksanakan /menyelesaikan suatu pekerjaan dengan berhasil. Dari bahasa Jawa Kuno yaitu “*hawin/awin*” yang berarti membawa, memikul, memanggul, mengemban, memboyong. Kata

⁸ J. L. Ch. Abineno, *Sekitar Etika dan Sosial-Sosial Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 10–12.

⁹ Natanael Winanto, Antonius Missa, dan Juan Ananta Tan, “Surat-Surat Pastoral sebagai Petunjuk Praktis Penggembalaan,” *QUAERENS* 2, no. 1 (2020): 50–52.

¹⁰ Justine John Dyikuk, “ICT, Catechesis and Marriage and the Family in the Church in Nigeria,” *Journal of Emerging Technologies* 2, no. 1 (2022): 34–36.

kawin berasal dari “KA-HAWIN” atau “Ka-AWIN” yang pada dasarnya berarti di bawa, dipikul, dipanggil, diemban, diboyong. Perkawinan menurutnya adalah suatu bentuk perjanjian suci yang amat sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan, sehingga diharapkan dari keputusan itu mampu membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling kasih-mengasihi, tentram, dan juga bahagia.¹¹

Martin Luther dan Yohanes Calvin sama-sama memahami bahwa perkawinan adalah sebuah institusi sosial yang kudus, yang melibatkan lelaki dan perempuan yang diteguhkan dan diberkati oleh Allah. Dalam bahasa Calvin, perkawinan merupakan suatu tatanan yang baik dan kudus dari Allah¹². Meskipun demikian, sebagai sebuah institusi sosial, perkawinan berada di dalam domain Negara, bukan gereja. Itu berarti bahwa gereja hanya meneguhkan dan memberkati perkawinan yang di sahkan oleh Negara. Dalam pandangannya, Bons Storm mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: perkawinan adalah ikatan dan persekutuan hidup yang menyeluruh (total) dari seorang pria (suami) dan seorang wanita (isteri) yang telah diteguhkan Allah dalam perkawinan yang meliputi roh, jiwa dan tubuh: masa kini dan masa yang akan datang (sampai salah seorang meninggal dunia).¹³

Bercermin dari arti kata perkawinan dan pendapat para ahli di atas menjadi jelas bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar pengakuan secara hukum, agama dan masyarakat adat setempat dengan wujud kasih. Jeane Becher mengatakan bahwa: “Kehidupan perkawinan dan keluarga merupakan wahana untuk meneruskan perjanjian dari generasi ke generasi sampai hari-hari penghabisan.” Dalam meneruskan perjanjian kehidupan perkawinan, gereja mengambil sikap yaitu tindakan suci dalam pelaksanaan perkawinan. Gereja melaksanakan dan meneruskan rencana Allah yang tidak terlepas dari aturan-aturan atau norma dari dalam Firman Tuhan, liturgi gereja dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Sebagaimana di jelaskan dalam penyuluhan hukum perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Di Indonesia sendiri, perkawinan diatur dalam pasal 6 UU No,1/1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut memberi syarat bahwa dalam perkawinan harus ada

¹¹ Thalib, *Pernikahan Kristen*, 43.

¹² Martin Luther and Yohanis Calvin, *Rumah Tangga Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), 34.

¹³ M. Bons Strom, *Apakah Penggembalaan Itu?* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 54.

¹⁴ Jaksa Masuk Desa, “Penyuluhan Hukum Tentang Perkawinan,” 1.

persetujuan dari kedua belah pihak. Bila calon pengantin belum berumur 21 tahun, ia harus mendapat izin dari kedua orang tua ataupun walinya.

Kata katekisasi atau “katekese” berasal dari kata kerja Yunani *Katechein*, yang berarti “menyuarakan dengan keras”, “menggempakkan”. Dengan demikian, etimologi kata ini mengandung arti pengajaran lisan. Kata tersebut dipakai dalam Perjanjian Baru sebagai pengajaran lisan dimana penjelasan yang sangat sederhana di berikan kepada orang-orang, seperti susu dari pada makanan keras yang diberikan kepada anak-anak kecil (Ibrani 5:12, 1 Koriuntus 3:1-3).¹⁵ Berita diajarkan dan dikatakan dengan akurat (Kis 18:25). Pengertian katekes ini sebagai “menggempakkan kembali secara lisan terus berlangsung di gereja mula-mula, dimana hal itu dimengerti sebagai nasihat lisan untuk menjalani kehidupan yang lebih bermoral. Menurut Boms M. Strom: “Katekisasi merupakan tugas yang penting sekali bagi majelis jemaat. Katekisasi sama dengan memelihara bibit padi, yang nanti dapat bertumbuh menjadi padi yang baik. Jikalau bibit padi itu diabaikan, tentu hasil panen akan mengecewakan.

Katekisasi perkawinan dengan istilah lain yaitu Konseling pra perkawinan, yaitu bentuk konseling yang berpusat pada hubungan antar pribadi seorang pria dan seorang wanita, yang membantu mereka menilai hubungan mereka dari aspek pendekatan perkawinan yang bahagia dan sukses¹⁶. Sasaran umum dalam konseling penyuluhan perkawinan yang berorientasi pada keutuhan ialah menolong tiap pasangan suami-istri agar secara bersama mereka menciptakan suatu hubungan dimana keduanya di mungkinkan meemukan dan mengembangkan talenta masing-masing sebesar-besarnya, dengan cara saling memperkaya. Abineno menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan katekisasi perkawinan atau yang disebut dalam bukunya dengan “penggembalaan” adalah percakapan dengan kedua calon mempelai tentang hal-hal yang bersangkutan dengan peneguhan dan pemberkatan perkawinan Kristen. Peneguhan perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia.¹⁷ Sebelum dua orang manusia memulai kehidupannya bersama, maka gembala menawarkan bimbingannya kepada yang hendak menuju perkawinan. Perkawinan Kristen dewasa ini berada dalam konteks budaya yang berbeda daripada satu generasi yang lalu. Sejumlah perkembangan mengubah pola dalam mana perkawinan dipilih dan dihayati. Perkembangan-perkembangan ini perlu diperhatikan dalam persiapan perkawinan, dalam perayaan perjanjian perkawinan dan dalam bina lanjut pasangan suami istri.

¹⁵ David L. Baker, *Pelayanan Dalam Perjanjian Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999).

¹⁶ Jaksa Masuk Desa, “Penyuluhan Hukum Tentang Perkawinan.”

¹⁷ J.L. Ch Abineno, *Sekitar Etika Dan Sosial-Sosial Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996).

Para pasangan seringkali memasuki perkawinan tanpa menilai pasangannya secara objektif karena peranan hubungan sebelum melaksanakan perkawinan sangat berbeda dari yang dibutuhkan setelah melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu, orang Kristen harus mempertimbangkan beberapa prinsip dalam memutuskan dengan siapa mereka akan kawin. Orang sering menganggap bahwa perkawinan adalah kemauan manusia tanpa campur tangan dari luar dirinya. Kejadian 2:18-24 menjelaskan tentang hakekat perkawinan, bahwa perkawinan adalah bagian atau termasuk tatanan Allah. Allah menyadari bahwa “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia” (Kej. 2:18). Disini nyata bahwa hakekat manusia adalah makhluk dalam relasi, makhluk sosial yang memerlukan teman hidup. Manusia laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dalam segala bentuk relasi: dalam keluarga, dalam bermain terutama pada masa kanak-kanak, dalam bekerja, dalam saling mendengar dan mendukung. Namun bentuk yang paling mendalam dalam relasi tersebut adalah dalam hubungan suami istri. Karena itu tidak perlu diragukan bahwa perkawinan adalah kehendak Allah, bahkan anugerah pemberian Allah, Dia yang mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam Perjanjian Baru, misalnya dalam Efesus 5:22-33 dan Kolose 3:18-19 hubungan kristus dengan jemaat yang berdasar pada kasih yang memberi diri bahkan mengorbankan diri, di jadikan sebagai model bagi hubungan suami istri.¹⁸

Dalam Kejadian 1:27 dikatakan “Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka”. Dan dalam Matius 19:4, dikatakan, “jawab Yesus: tidak kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan Perempuan”. Karakteristik paling mendasar dari perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan satu kesatuan antara seorang pria dan wanita. Rasul Paulus berkata “baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.

Perkawinan yang Alkitabiah adalah antara seorang pria biologis dan laki-laki biologis. Ini jelas setelah sejak semula Tuhan menciptakan laki-laki dan Perempuan (Kej 1:27-28) dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Karena itu perkawinan dengan sesama jenis (homoseksual) bukanlah perkawinan melainkan penyimpangan ketetapan Tuhan. Permanennya suatu perkawinan dengan jelas dan tegas dinyatakan oleh Kristus ketika Ia mengatakan, “Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Matius 19:6), jadi Allah dari sejak semula menetapkan bahwa pernikahan sebagai

¹⁸ Buku Katekisasi Pranikah Gereja Toraja: Bertumbuh Bersama Dalam Kesetiaan, 2.

ikatan yang permanen, yang berakhir ketika salah satu pasangannya meninggal (Roma 7:1-3, 1 Korintus 7:10).

Tujuan perkawinan adalah membangun kebersamaan. Mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu (Kej. 2:24). Laki-laki dan perempuan yang digerakkan oleh semangat kasih satu terhadap yang lain, bertekad menyatukan hati dan pikiran untuk membangun kebersamaan dalam rumah tangga. Kebersamaan tersebut bukan hanya untuk kepentingan kebahagiaan pasangan suami istri, tetapi juga untuk membangun dan memelihara ciptaan Tuhan, bahkan keutuhan hidup (Kej 1:28-32) baik suami istri maupun anak karunia Tuhan.¹⁹ Oleh sebab itu, sama sekali tidak mengherankan jika Perjanjian Lama sangat memberi perhatian untuk melindungi keluarga, baik dengan memberi dukungan teologis atas kebiasaan-kebiasaan yang merupakan bagian dari budaya kekerabatan, maupun dengan undang-undang yang melindunginya. Perlindungan ini bersifat lahiriah dan batiniah.²⁰

Secara *batiniah*, hukum melindungi keluarga dari gangguan atas struktur kewibawaannya: hormat kepada orang tua dan perannya dalam mengajar dan mendidik anak-anak didukung dengan sanksi agama yang berat. Keluarga juga di lindungi dari gangguan atas keutuhan seksualnya: perzinahan dan penyelewengan seksual di larang keras. Secara *lahiriah*, Taurat berusaha untuk melindungi keluarga agar sumber kehidupannya dan sekaligus kedudukan sosialnya tidak berkurang atau sama sekali musnah. Maka makin jelas pentingnya beberapa perintah dalam bidang sosial. Dalam konteks perjanjian dan konteks sosial Israel, maka kita dapat menghubungkan titah kelima dan ketujuh “hormatilah ayahmu dan ibumu” dan “jangan berzinah”, dengan perlindungan atas keluarga secara batiniah.²¹ Tuntutan-tuntutan moral tersebut tidaklah unik bagi Israel sebagai masyarakat biasa, melainkan semuanya juga terdapat dalam masyarakat lainnya pada zaman itu.

Dari segi etika Alkitab secara menyeluruh, dapat dikatakan bahwa tuntutan-tuntutan moral itu merupakan bagian dari cara Allah mengatur segenap masyarakat. Namun Israel sadar akan hubungannya dengan Allah yang unik, dan karena pengalaman dan pengabdian hubungan itu dilandaskan pada sistem sosial-ekonomi Israel yang berpusat pada keluarga.

Pentingnya masing-masing titah itu dapat dilihat lebih jauh dalam kumpulan kecil yang berisi peraturan, nasihat dan motivasi yang menyertainya. Titah kelima tidak hanya di kaitkan dengan janji mengenai kehidupan di tanah perjanjian, tetapi perintah itu juga dijamin dengan

¹⁹ Luther and Calvin, *Rumah Tangga Kristen*.

²⁰ Jay E Adams, *Masalah-Masalah Dalam Rumah Tangga Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998).

²¹ Christopher J.H. Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 190.

undang-undang yang berkenaan dengan penghormatan kepada orang tua (bnd. Kel. 21:15, 17; Ul. 21:18-21; 27:16). Sangat menarik bahwa polemik melawan perzinahan dalam tradisi hikmat menekankan dampak-dampak sosial dan ekonominya. Perzinahan dengan kejiikan dan sifatnya yang menghancurkan dipakai sebagai gambaran ketidaksetiaan Israel kepada Allah.²²

Sejak Allah melembagakan perkawinan mulai dari Adam dan Hawa, maka itu akan terus berlaku di segala zaman. Yesus kembali mengingatkan dan sekaligus meneguhkan hal ini ketika Dia datang ke bumi (Matius 19:4-6). Manusia tidak punya hak sedikitpun merubah rancangan Allah ini. Kalau manusia mencoba menggunakan caranya sendiri untuk merancang perkawinan, maka itu adalah tindakan pemberontakan terhadap Allah. Thomas B Warren mengatakan:

“Lebih jauh lagi jika dibandingkan dengan Gereja Katolik, maka mereka menjadikan perkawinan itu sebagai salah satu sakramen. Sedemikian Suci dan kudusnya sebuah perkawinan sehingga mereka menjadikannya suatu sakramen yang mengkonsekrasi penerimanya guna suatu misi khusus dalam pembangunan Gereja, serta menganugerahkan rahmat demi perampungan misi tersebut. Sakramen ini, yang dipandang sebagai suatu tanda cinta-kasih yang menyatukan Kristus dengan Gereja, menetapkan di antara kedua pasangan suatu ikatan yang bersifat permanen dan eksklusif, yang dimeteraikan oleh Allah.”

Dengan demikian, suatu perkawinan antara seorang pria yang sudah dibaptis dan seorang wanita yang sudah dibaptis, yang dimasuki secara sah dan telah disempurnakan dengan persetubuhan, tidak dapat diceraikan sebab di dalam kitab suci tertulis Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu kata-Nya kepada mereka, “Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah” (Markus 10:1-12).²³

Demi kesahan suatu perkawinan, seorang pria dan seorang wanita harus mengutarakan niat dan persetujuan-bebas (persetujuan tanpa paksaan) masing-masing untuk saling memberi diri seutuhnya, tanpa memperkecualikan apapun dari hak-milik esensial dan maksud-maksud

²² Christopher J.H. Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama*, 191.

²³ Luther and Calvin, *Rumah Tangga Kristen*.

perkawinan. Jika salah satu dari keduanya adalah seorang Kristen non-Katolik, maka perkawinan mereka hanya dinyatakan sah jika telah memperoleh izin dari pihak berwenang terkait dalam Gereja Katolik. Jika salah satu dari keduanya adalah seorang non-Kristen (dalam arti belum dibaptis), maka diperlukan izin dari pihak berwenang terkait demi sahnya perkawinan.

Di dalam kitab Perjanjian Lama ini, kita dapat melihat bahwa lembaga sosial pertama yang Allah ciptakan atau bentuk bagi manusia ialah keluarga yang terbentuk melalui sebuah perkawinan (kejadian 2:18-25). Lembaga ini Allah dirikan bagi manusia sebelum jatuh kedalam dosa. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa perkawinan yang diadakan Allah bagi manusia bersifat “*kudus*”. Beberapa Ayat Alkitab yang mendukung yang mendukung pandangan tersebut adalah Kejadian 1:22; Matius 19:5; Yohanes 2:1-11. Perkawinan itu sendiri merupakan persekutuan kasih yang paling istimewa di antara manusia.

Perkawinan manusia berbeda dengan perkawinan makhluk lain yakni hewan atau binatang pada umumnya. Meskipun kita melihat bahwa hewan atau binatang di ciptakan berpasang-pasangan jantan dan betina. Manusia melebihi binatang dalam hal akal budi, kebebasan kehendak, bahasa, kesadaran akan dirinya sendiri, kesadaran akan Tuhan dan suara hati yang jahat.

Walaupun perkawinan manusia itu mencakup naluri dan nafsu, seperti yang terdapat pada binatang, tetapi perkawinan manusia merupakan suatu hubungan yang jauh lebih kaya dan agung dari pada perkawinan makhluk lain. dasarnya ialah karena, “Allah menciptakan manusia menurut gambarNya, menurut gambar Allah di ciptakanNya dia; laki-laki dan perempuan di ciptakan-Nya mereka (Kejadian 1:27).

Berbicara tentang perkawinan dalam Alkitab terutama dalam Perjanjian Lama tentunya berangkat dari permulaan sejarah perkembangan manusia melalui dua insan yakni Adam dan Hawa. Menelusuri sejarah perkembangan umat manusia, maka jelas bahwa dalam kesaksian Alkitab khususnya Perjanjian Lama, perkembangan manusia mulai ketika Allah menginginkan agar manusia pertama yakni Adam memiliki pendamping hidup yang sepadan dengan dia (bnd Kej.2:18-23). Itu berarti bahwa terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dimana didalam kejadian yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan perempuan bagi Adam untuk menjadi istrinya.

Langkah pertama dalam bimbingan perkawinan adalah menyadarkan kedua pasangan yang akan dibimbing melalui peletakan fondasi pemahaman tentang perkawinan. Dasar itu tidak lain yakni Alkitab, dimana nilai perkawinan terletak pada dasar terjadinya yaitu inisiatif

Allah bukan inisiatif manusia. Maksudnya bahwa campur tangan Tuhan dan pimpinan-Nya lebih mendahului dalam peran manusia memilih dan membentuk keluarga. Perlu disadari bahwa dasar etika dan ajaran Kristen didasarkan pada Alkitab yang terdiri dari Perjanjian lama dan Perjanjian Baru. Kedua kitab ini menjadi norma untuk dasar perkawinan Kristen. Di dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Kejadian dinyatakan bahwa Tuhan menjadikan penolong yang sepadan bagi Adam. Oleh karena itu, maka berdasarkan firman Tuhan dalam Kejadian 2:18 dapat dipahami bahwa perkawinan adalah kehendak Allah. Kehendak Allah menjadi dasar utama dalam pembentukan keluarga atau dasar perkawinan Kristen. Ini berarti bahwa perkawinan bukan produk budaya dan peradaban manusia sebab Allah sudah menciptakan perkawinan sedari semula dan akan tetap ada kelak selamanya. Firman Tuhan mengatakan, “Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia”. (Kejadian 2:18) Allah yang memikirkan perkawinan sejak semula.

Sejak penciptaan di taman Eden “upacara perkawinan yang pertama telah dilakukan oleh Allah sendiri untuk manusia”, jadi Tuhanlah kreator perkawinan.²⁴ Oleh karena itu perlu sejak awal kedua pasangan menyadari tujuan serta makna sebuah perkawinan yang dikehendaki Tuhan, atau perkawinan yang didasarkan atas firman Tuhan dan hal inilah yang semestinya dipahami oleh seseorang yang hendak kawin yakni “tujuan” dan “keinginan” dalam perkawinan.²⁵

Hakikat Teologis Perkawinan dalam Perspektif Kristen

Perkawinan dalam perspektif Kristen tidak dapat direduksi hanya sebagai institusi sosial, melainkan harus dipahami sebagai perjanjian teologis yang berakar pada kehendak Allah. Pemahaman ini menempatkan perkawinan dalam kerangka relasional antara Allah dan manusia, sehingga memiliki dimensi sakral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan iman. Namun demikian, beberapa kajian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemahaman ini sering mengalami reduksi menjadi sekadar norma budaya. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi teologis yang menegaskan kembali fondasi ilahi dari perkawinan Kristen.²⁶

Sejumlah teolog menekankan bahwa perkawinan merupakan bagian dari tatanan ciptaan (*creation order*) yang mencerminkan relasi kasih dan kesatuan. Pandangan ini sejalan

²⁴ E Adams, Masalah-Masalah Dalam Rumah Tangga Kristen, 59.

²⁵ Dea Opelia Br Ginting, and Paulus Halek Bere. “The Meaning and Contribution of Marriage Preparation Courses to the Happiness of Married Couples at Stasi Santo Paulus Beganding”. *International Journal of Christian Education and Philosophical Inquiry* 2, no. 4 (October 31, 2025): 25–38.

²⁶ J. L. Ch. Abineno, *Sekitar Etika dan Sosial-Sosial Etis*, 45–47.

dengan pendekatan teologi biblika yang melihat perkawinan sebagai refleksi relasi antara Kristus dan gereja. Namun demikian, pendekatan ini juga perlu dikritisi ketika dipahami secara terlalu ideal tanpa mempertimbangkan realitas konflik dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, pendekatan teologis terhadap perkawinan perlu bersifat normatif sekaligus realistik.²⁷

Dalam konteks teologi praktis, perkawinan tidak hanya berbicara tentang konsep, tetapi juga tentang praksis kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman teologis harus diinternalisasi dalam relasi konkret antara suami dan istri. Ketika dimensi praksis ini diabaikan, maka teologi perkawinan kehilangan relevansinya dalam kehidupan jemaat. Oleh karena itu, integrasi antara teologi dan praksis menjadi kunci dalam memahami hakikat perkawinan secara utuh.²⁸

Katekisasi Perkawinan sebagai Proses Formasi Iman

Katekisasi perkawinan merupakan sarana penting dalam membentuk pemahaman iman yang benar mengenai kehidupan keluarga Kristen. Secara ideal, katekisasi tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses formasi iman yang menyentuh dimensi kognitif, afektif, dan praksis. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa katekisasi sering kali direduksi menjadi kegiatan formal yang bersifat administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan teologis dan praktik katekisasi di lapangan.²⁹

Pendekatan *shared Christian praxis* menekankan bahwa katekisasi seharusnya berorientasi pada pengalaman hidup peserta. Model ini memungkinkan peserta untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam terang iman Kristen. Namun demikian, implementasi pendekatan ini masih terbatas dan belum menjadi praktik umum dalam pelayanan gereja. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model katekisasi yang lebih kontekstual dan partisipatif.³⁰

Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pelaksanaan katekisasi. Studi menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam katekisasi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran iman. Namun, penggunaan teknologi tanpa dasar

²⁷ Ernest Van Eck, "A Theology of Marriage: A Biblical or a Cultural Construct?": 5–6.

²⁸ Christopher J. H. Wright, *Hidup sebagai Umat Allah*, 22-24.

²⁹ Paulinus Tibo, Elisa Haertanti Nadeak, dan Ayu Suryani Sitanggang, "Shared Christian Praxis Catechesis": 132–134.

³⁰ Paulinus Tibo, Elisa Haertanti Nadeak, dan Ayu Suryani Sitanggang, "Shared Christian Praxis Catechesis": 135-136.

teologis yang kuat berpotensi menggeser esensi pembinaan iman. Dengan demikian, gereja perlu mengembangkan pendekatan yang seimbang antara inovasi dan kedalaman teologis.³¹

KATEKISASI PERKAWINAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA KRISTEN

Katekisasi sebagai Fondasi Teologis Kehidupan Keluarga

Katekisasi perkawinan memiliki peran mendasar dalam membentuk fondasi teologis kehidupan keluarga Kristen. Melalui proses ini, pasangan dibimbing untuk memahami makna perkawinan sebagai perjanjian ilahi, bukan sekadar relasi sosial. Pemahaman ini penting agar pasangan memiliki orientasi hidup yang berpusat pada nilai-nilai iman. Dengan demikian, katekisasi berfungsi sebagai dasar pembentukan identitas keluarga Kristen.³²

Tanpa fondasi teologis yang kuat, kehidupan keluarga cenderung dipengaruhi oleh nilai-nilai sekuler yang tidak selalu sejalan dengan ajaran Kristen. Hal ini terlihat dalam meningkatnya kecenderungan untuk memandang perkawinan secara pragmatis. Akibatnya, komitmen dalam perkawinan menjadi rapuh ketika menghadapi konflik. Oleh karena itu, katekisasi menjadi sarana penting untuk menanamkan pemahaman yang benar sejak awal.³³

Namun demikian, efektivitas katekisasi sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan. Jika katekisasi hanya berfokus pada penyampaian doktrin tanpa refleksi kontekstual, maka pemahaman yang terbentuk menjadi dangkal. Hal ini menunjukkan bahwa katekisasi perlu dirancang secara dialogis dan partisipatif. Dengan demikian, peserta dapat menginternalisasi nilai-nilai teologis secara lebih mendalam.³⁴

Dalam perspektif teologi praktis, katekisasi harus mampu menjembatani antara doktrin dan kehidupan nyata. Artinya, materi yang disampaikan harus relevan dengan dinamika kehidupan keluarga. Ketika hal ini tercapai, katekisasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif. Oleh karena itu, gereja perlu mengembangkan model katekisasi yang kontekstual dan aplikatif.³⁵

Pemahaman teologis tentang perkawinan juga diperkaya oleh refleksi teologi klasik dan kontemporer yang menempatkan perkawinan sebagai bagian dari tujuan Allah bagi manusia. Dalam hal ini, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai relasi interpersonal, tetapi sebagai sarana untuk menggenapi panggilan hidup manusia di hadapan Allah. Perspektif ini menegaskan bahwa kehidupan keluarga memiliki dimensi teleologis yang berorientasi pada

³¹ Justine John Dyikuk, "ICT, Catechesis and Marriage": 34–36.

³² J. L. Ch. Abineno, *Sekitar Etika dan Sosial-Sosial Etis*, 48–50.

³³ Ernest Van Eck, "A Theology of Marriage", 6–7.

³⁴ Natanael Winanto et al., "Surat-Surat Pastoral", 52–54.

³⁵ Christopher J. H. Wright, *Hidup sebagai Umat Allah*, 28–30.

tujuan ilahi. Namun demikian, pemahaman ini sering kali tidak diintegrasikan secara memadai dalam pembinaan jemaat. Oleh karena itu, katekisasi perlu mengarahkan pasangan pada pemahaman tujuan hidup yang lebih luas dalam kerangka iman Kristen.³⁶

Selain itu, dokumen gerejawi seperti buku katekisasi pranikah dan tata gereja memberikan dasar normatif yang memperkuat pemahaman teologis tentang perkawinan. Dalam tradisi gereja, katekisasi dipandang sebagai bagian dari proses pembinaan iman yang berkelanjutan. Namun demikian, implementasi dari dokumen-dokumen tersebut sering kali belum optimal dalam praktik pelayanan gereja. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma gerejawi dan realitas pastoral. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk mengaktualisasikan ajaran gereja dalam konteks kehidupan keluarga.³⁷

Katekisasi dalam Membentuk Ketahanan Relasi Keluarga

Katekisasi perkawinan berperan penting dalam membentuk ketahanan relasi dalam keluarga Kristen. Pemahaman teologis yang baik membantu pasangan untuk mengelola konflik secara konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa katekisasi tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga pada kualitas relasi interpersonal. Dengan demikian, katekisasi berkontribusi terhadap stabilitas kehidupan keluarga.³⁸

Dalam praktiknya, banyak konflik keluarga terjadi karena kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam perkawinan. Katekisasi dapat membantu pasangan untuk memahami prinsip-prinsip dasar seperti kasih, pengampunan, dan komitmen. Namun demikian, prinsip-prinsip ini sering kali tidak dihidupi secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih aplikatif dalam katekisasi.³⁹

Pendekatan *shared Christian praxis* menawarkan model yang relevan dalam membangun ketahanan relasi keluarga. Melalui pendekatan ini, peserta diajak untuk merefleksikan pengalaman hidup mereka dalam terang iman. Hal ini memungkinkan terjadinya integrasi antara pemahaman teologis dan pengalaman konkret. Dengan demikian, katekisasi menjadi lebih kontekstual dan bermakna.⁴⁰

Selain itu, ketahanan keluarga juga dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam menghadapi tekanan eksternal. Faktor ekonomi, sosial, dan budaya sering kali menjadi

³⁶ Rick Warren, *Untuk Apa Aku di Dunia Ini?* (Jakarta: Immanuel, 2011), 15–18.

³⁷ *Buku Katekisasi Pranikah Gereja Toraja: Bertumbuh Bersama dalam Kesetiaan* (BPS Gereja Toraja, 2010), 10–12; *Tata Gereja Toraja* (BPS Gereja Toraja dan PT Sulo, 2017), 25–27.

³⁸ Jay E. Adams, *Masalah-Masalah dalam Rumah Tangga Kristen*, 21–23.

³⁹ Jay E. Adams, *Masalah-Masalah dalam Rumah Tangga Kristen*, 24–26.

⁴⁰ Paulinus Tibo et al., “Shared Christian Praxis Catechesis”, 135–137.

sumber konflik dalam keluarga. Dalam konteks ini, katekisasi dapat berfungsi sebagai sarana pembinaan yang memperkuat daya tahan spiritual pasangan. Oleh karena itu, katekisasi memiliki relevansi yang tinggi dalam membangun keluarga yang resilien.⁴¹

Selain faktor teologis, ketahanan relasi keluarga juga berkaitan erat dengan aspek psikologis dan pengalaman personal individu. Penelitian menunjukkan bahwa luka batin dan pengalaman masa lalu dapat memengaruhi kualitas relasi dalam keluarga. Dalam konteks ini, pembinaan iman melalui katekisasi dapat berfungsi sebagai sarana pemulihan dan rekonsiliasi. Namun demikian, dimensi ini sering kali belum menjadi perhatian utama dalam materi katekisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam pembinaan keluarga Kristen.⁴²

Di sisi lain, kajian etika teologis juga menunjukkan bahwa dinamika perkawinan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas, termasuk isu-isu seperti perbedaan agama dan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya menghadapi tantangan internal, tetapi juga eksternal. Oleh karena itu, katekisasi perlu membekali pasangan dengan kerangka etis yang mampu menolong mereka menghadapi kompleksitas tersebut. Dengan demikian, katekisasi menjadi sarana pembentukan sikap kritis dan reflektif dalam kehidupan keluarga.⁴³

Transformasi Praktik Katekisasi dalam Konteks Kontemporer

Perubahan sosial dan perkembangan teknologi menuntut adanya transformasi dalam praktik katekisasi perkawinan. Model katekisasi tradisional yang bersifat satu arah sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan zaman. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual. Transformasi ini penting agar katekisasi tetap relevan bagi generasi masa kini.⁴⁴

Integrasi teknologi dalam katekisasi menjadi salah satu bentuk adaptasi yang dapat dilakukan oleh gereja. Penggunaan media digital memungkinkan proses pembelajaran iman menjadi lebih fleksibel dan menarik. Namun demikian, penggunaan teknologi harus tetap

⁴¹ Christopher J. H. Wright, *Hidup sebagai Umat Allah*, 30-32.

⁴² Rima Patintingan dan Iswahyudi Iswahyudi, "Program Pemulihan Kaum Perempuan," *SERVIRE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 20–22.

⁴³ Andri Rifai Togatorop, "Perkawinan Beda Agama," *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 28–30.

⁴⁴ Justine John Dyikuk, "ICT, Catechesis and Marriage", 36–38.

didasarkan pada kerangka teologis yang kuat. Tanpa dasar tersebut, katekisasi berisiko kehilangan esensi pembinaan iman.⁴⁵

Selain aspek teknologi, transformasi juga perlu dilakukan dalam pendekatan pedagogis. Katekisasi harus diarahkan pada pembelajaran yang bersifat reflektif dan partisipatif. Hal ini memungkinkan peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, katekisasi tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi proses pembentukan iman yang berkelanjutan.⁴⁶

Dalam perspektif teologi praktis, transformasi katekisasi merupakan bagian dari upaya gereja untuk tetap relevan dalam dunia yang terus berubah. Gereja dituntut untuk mampu mengontekstualisasikan ajaran iman tanpa kehilangan substansinya. Oleh karena itu, katekisasi perkawinan perlu terus dikembangkan secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, gereja dapat menjalankan perannya secara efektif dalam membina kehidupan keluarga Kristen.⁴⁷

Dalam konteks budaya modern, pemahaman tentang perkawinan juga mengalami pergeseran yang signifikan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa budaya kontemporer cenderung memandang perkawinan sebagai sesuatu yang bersifat sementara dan fleksibel. Pandangan ini bertentangan dengan pemahaman teologis yang menekankan kesetiaan dan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, gereja perlu merespons perubahan ini melalui pendekatan katekisasi yang lebih kontekstual dan apologetis. Dengan demikian, katekisasi dapat berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap nilai-nilai budaya yang tidak sejalan dengan iman Kristen.⁴⁸

Selain itu, dimensi liturgis dalam perkawinan juga memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman iman jemaat. Liturgi bukan hanya ritual formal, tetapi juga sarana teologis yang mengkomunikasikan makna perkawinan secara simbolik. Namun demikian, pemahaman terhadap makna liturgis ini sering kali kurang disadari oleh jemaat. Oleh karena itu, katekisasi perlu mengintegrasikan dimensi liturgis sebagai bagian dari pembinaan iman. Dengan demikian, pasangan dapat memahami makna perkawinan secara lebih utuh.⁴⁹

Lebih lanjut, pendekatan pastoral dalam katekisasi juga perlu dikembangkan secara lebih kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan jemaat. Pelayanan penggembalaan tidak hanya berfokus pada aspek doktrinal, tetapi juga pada pendampingan hidup umat. Dalam hal

⁴⁵ Justine John Dyikuk, "ICT, Catechesis and Marriage", 38–40.

⁴⁶ Natanael Winanto et al., "Surat-Surat Pastoral," 55–57.

⁴⁷ Christopher J. H. Wright, *Hidup sebagai Umat Allah*, 32–34.

⁴⁸ Lukasz Borowski dan Dariusz Lipiec, "The Sacrament of Marriage...," *Religions* 16, no. 6 (2025): 704–706.

⁴⁹ *Naskah Liturgis Kada Mangullampa Gereja Toraja* (BPS Gereja Toraja, 2015), 5–7.

ini, katekisasi menjadi bagian dari pelayanan pastoral yang lebih luas. Namun demikian, pendekatan pastoral ini sering kali belum diintegrasikan secara sistematis dalam program katekisasi. Oleh karena itu, gereja perlu mengembangkan model pembinaan yang lebih holistik dan berkelanjutan.⁵⁰

KESIMPULAN

Katekisasi perkawinan merupakan sarana strategis dalam membentuk fondasi teologis kehidupan keluarga Kristen yang berakar pada iman. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman teologis yang diperoleh melalui katekisasi berkontribusi signifikan terhadap kualitas relasi dalam keluarga. Namun demikian, praktik katekisasi yang masih bersifat formalistik sering kali mengurangi efektivitasnya sebagai proses pembinaan iman. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif agar katekisasi mampu menghasilkan transformasi nyata dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa katekisasi perkawinan memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi tantangan kehidupan keluarga di era kontemporer. Integrasi antara pemahaman teologis dan praksis kehidupan menjadi kunci dalam membangun keluarga yang resilien dan harmonis. Transformasi metode katekisasi, termasuk pemanfaatan teknologi dan pendekatan reflektif, menjadi langkah penting yang perlu dikembangkan oleh gereja. Dengan demikian, katekisasi perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai persiapan pernikahan, tetapi sebagai proses formasi iman yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abineno, J. L. Ch. *Sekitar Etika dan Sosial-Sosial Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Adams, Jay E. *Masalah-Masalah dalam Rumah Tangga Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998.
- Baker, David L. *Pelayanan dalam Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Borowski, Lukasz, dan Dariusz Lipiec. "The Sacrament of Marriage in the Catholic Tradition and the Culture of the Temporary." *Religions* 16, no. 6 (2025): 704. <https://doi.org/10.3390/rel16060704>.
- BPS Gereja Toraja. *Buku Katekisasi Pranikah Gereja Toraja: Bertumbuh Bersama dalam Kesetiaan*. Toraja: BPS Gereja Toraja, 2010.
- BPS Gereja Toraja. *Naskah Liturgis Kada Mangullampa Gereja Toraja*. Toraja: BPS Gereja

⁵⁰ M. Bons Strom, *Apakah Penggembalaan Itu?* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 40–42.

- Toraja, 2015.
- BPS Gereja Toraja. *Tata Gereja Toraja*. Toraja: BPS Gereja Toraja dan PT Sulo, 2017.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Dyikuk, Justine John. "ICT, Catechesis and Marriage and the Family in the Church in Nigeria: A Qualitative Study." *Journal of Emerging Technologies* 2, no. 1 (2022): 30–41. <https://doi.org/10.57040/jet.v2i1.176>.
- Ginting, Dea Opelia Br, and Paulus Halek Bere. "The Meaning and Contribution of Marriage Preparation Courses to the Happiness of Married Couples at Stasi Santo Paulus Beganding". *International Journal of Christian Education and Philosophical Inquiry* 2, no. 4 (2025): 25–38. <https://doi.org/10.61132/ijcep.v2i3.399>.
- Luther, Martin, dan Yohanes Calvin. *Rumah Tangga Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992.
- Patintingan, Rima, dan Iswahyudi. "Program Pemulihan Kaum Perempuan dari Luka Batin di Gereja Bethel Indonesia Jemaat CBM Ganggeng Raya Tanjung Priok Jakarta Utara." *SERVIRE: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 19–32. <https://doi.org/10.46362/servire.v4i1.193>.
- Shudy, David Frayne. "What God Has Joined Together: The One Threefold Purpose of Marriage." Master's thesis, Concordia Seminary, Saint Louis, 2023. <https://scholar.csl.edu/stm/569>.
- Strom, M. Bons. *Apakah Pengembalaan Itu?* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Tibo, Paulinus, Elisa Haertanti Nadeak, dan Ayu Suryani Sitanggang. "Shared Christian Praxis Catechesis as a Catalyst for Strengthening Relationships in the Post-Marriage Period of 0–10 Years." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 2 (2025): 130–140. <https://doi.org/10.22373/arj.v5i2.31797>.
- Togatorop, Andri Rifai. "Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26–36. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>.
- Van Eck, Ernest. "A Theology of Marriage: A Biblical or a Cultural Construct?" *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 76, no. 4 (2020): a6027. <https://doi.org/10.4102/hts.v76i4.6027>.
- Warren, Rick. *Untuk Apa Aku di Dunia Ini?* Jakarta: Immanuel, 2011.
- Winanto, Natanael, Antonius Missa, dan Juan Ananta Tan. "Surat-Surat Pastoral sebagai

Petunjuk Praktis Penggembalaan untuk Jemaat.” *QUAERENS: Journal of Theology and Christianity Studies* 2, no. 1 (2020): 44–61. <https://doi.org/10.46362/quaerens.v2i1.14>.
Wright, Christopher J. H. *Hidup sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.